



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 373/Menkes/SK/III/2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2010 yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan kesinambungan pelaksanaan program pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program pembangunan kesehatan pusat dan daerah periode 2010 – 2014 perlu melakukan komunikasi dan informasi antara pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/ Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/VI/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/VI/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2010.
- KEDUA :** Tema Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah "Melalui Good Governance Kita Wujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan".
- KETIGA :** Panitia Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010 sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Panitia Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010 bertugas merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KELIMA** : Panitia Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010 bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan atas seluruh pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010.
- KEENAM** : Selesai melaksanakan tugasnya Ketua Panitia menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kesehatan.
- KETUJUH** : Segala pembiayaan penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010 dibebankan DIPA Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI No. 003.0/024-01.1/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2010

MENTERI,



Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH

Tembusan :

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Kepala KPKN Jakarta V di Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia
11. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KELIMA** : Panitia Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010 bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan atas seluruh pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010.
- KEENAM** : Selesai melaksanakan tugasnya Ketua Panitia menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kesehatan.
- KETUJUH** : Segala pembiayaan penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2010 dibebankan DIPA Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI No. 003.0/024-01.1/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2010

MENTERI,



Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH

Tembusan :

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Kepala KPKN Jakarta V di Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia
11. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 373/Menkes/SK/III/2010
Tanggal : 17 Maret 2010

**SUSUNAN PANITIA
RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2010**

Penasehat : **Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH**
Menteri Kesehatan RI

Ketua : **Dr. Ratna Rosita, MPH**
Sekretaris Jenderal

Wakil Ketua : **Drg. Naydial Roesdal, MSc.PH.**
Inspektur Jenderal

Sekretaris I : **Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes**
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Sekretaris II : **Dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K)**
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE)

Ketua : **Dr. Ratna Rosita, MPH**
Sekretaris Jenderal

Sekretaris I : **Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes**
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Sekretaris II : **Drs. H. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA**
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggota :

1. **Drg. Naydial Roesdal, MSc.PH.**
Inspektur Jenderal
2. **Dr. Budihardja, DTM&H, MPH.**
Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
3. **Dr. Farid W. Husain, Sp.B (K)**
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. **Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H.**
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. **Dra. Sri Indrawaty, Apt.M.Kes.**
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. **Prof. Dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.FF(K)**
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. **Dr. Bambang Glatno Rahardjo, MPH.**
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. **Dr. H.A Chalik Masulili, MSc.**
Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. **Dr. Krishnajaya, MS.**
Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
10. **Dr. Faiq Bahfen, SH.**
Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal
11. **Dr. Triono Soendoro, PhD.**
Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan
12. **Dr. Makarim Wibisono**
Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional dan Kelembagaan
13. **Bambang Sulistomo, SIP, MSi.**
Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik Kebijakan Kesehatan
14. **Dr. Indriyono Tantoro, MPH.**
Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PANITIA PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)

- Ketua I** : **Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes**
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- Ketua II** : **Dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K)**
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Ketua III** : **Drg. Tritarayati**
Kepala Pusat Komunikasi Publik
- Sekretaris I** : **Dr. Slamet, MHP**
Kepala Bagian APBN I
- Sekretaris II** : **Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt. M.Pharm**
Kepala Bagian APBN II
- Sekretaris III** : **Gede Ketut Wira Kamboja, SKM, MPS**
Kepala Bagian APBN III
- Anggota** :
1. **Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes**
Sekretaris Inspektorat Jenderal
 2. **Dr. Edi Suranto, MPH**
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
 3. **DR. Dr. Sutoto, M.Kes.**
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
 4. **Dr. Guntur Budi Wanarto, MS**
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 5. **Drs. Purwadi Apt, MM, ME.**
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 6. **Drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes.**
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 8. **Dr. Dra. Gemala Rabiah Hatta, MRA, M.Kes.**
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
 9. **Suharjono, SE, MM.**
Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan
 10. **Drg. Hj. Murti Utami, MPH.**
Kepala Biro Umum



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

11. **Dr. H. Abdul Rival, M.Kes**
Kepala Biro Kepegawaian
12. **Dr. Lily Sriwahyuni Sulistyowati, MM.**
Kepala Pusat Promosi Kesehatan
13. **Dr. H. Wan Alkadri, SS, MSc.**
Kepala Pusat Kesehatan Haji
14. **Sukendar Adam, DIM, M.Kes.**
Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan
15. **Mudjiharto, SKM, MM.**
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis
16. **Drg. Usman Sumantri, MSc.**
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
17. **Dr. H. Jofizal Jannis, Sp. S(K)**
Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Inteligensia Kesehatan
18. **Dr. Jane Soepardi, MPH, DSC.**
Kepala Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi
19. **Dra. Niniek Kun Naryatie**
Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri

MENTERI,



Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH